



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1280/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU PROVINSI

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2018 – 2023

PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 31/PUU-XVI/2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018, diputuskan bahwa Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang semula berjumlah 3 (tiga) orang menjadi 5 (lima) orang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34A ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Umum Pemilihan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah dilantik dengan jumlah 3 (tiga) orang, dilakukan penambahan menjadi 5 (lima) orang;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2018 – 2023 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1116);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1237/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018 – 2023 (Penambahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi);
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 265/PP.06-BA/05/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018 – 2023 (Penambahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2018 – 2023 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 31/PUU-XVI/2018.

KESATU : Mengangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2018-2023, masing-masing atas nama:

1. Sdr. Rahadi Pramono, S.H.; dan
2. Sdr. Rustam Ibnu Rahman

KEDUA : Masa jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Diktum KESATU, berakhir bersama dengan akhir masa jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2018 – 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum di Jakarta;

4. Sekretaris . . .

4. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Seribu di Pulau Pramuka;
6. Bupati Kepulauan Seribu di Pulau Pramuka;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Jakarta;
8. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Jakarta;
9. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Seribu di Pulau Pramuka;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV;
11. Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta; dan
12. Pejabat yang membuat daftar gaji.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN

Disalin sesuai dengan aslinya



ARIEF RAHMAN HAKIM
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 196603121992031004